



P U T U S A N

No. 1504 K/Pdt/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- a. AISYAH (Isteri),
- b. MISNAWATI (anak),
- c. NURMAWATI (anak),
- d. EFENDI (anak),
- e. IMRAN (anak),
- f. ASRIAL (anak), semuanya ahli waris almarhum ZAINI, bertempat tinggal di Pasar Muaro Tembesi, Kecamatan Muaro Tembesi, Kabupaten Batang Hari, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada : ALSASTRADI ALSY, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro No. 1044 Muaro Bungo, Kabupaten Bungo ;
- g. YULIMAR, bertempat tinggal di Jalan Perwira (Toko Maya Tani) Kelurahan Bungo Barat, Muara Bungo ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat I dan Tergugat II/
para Pembanding I dan II ;

m e l a w a n :

PT. KARYA BUNGO PANTAI CERIA GROUP, berkedudukan di Jalan Madrasah No. 16 TKPN Bintaro Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : SYAHWAMI, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Batang Hari No. 544.A Komplek Perumnas Kelurahan Pasir Putih Muara Bungo ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n :

1. M I M I, bertempat tinggal di Pasar Muaro Tembesi, Kecamatan Muaro Tembesi, Kabupaten Batang Hari ;
2. ANAS bin H. BA'IT, bertempat tinggal di Desa Arang Muaro Bungo ;
3. MUNIR bin BA'IT, bertempat tinggal di Desa Sungai Arang Muaro Bungo ;
4. KHUDORI, bertempat tinggal di Belakang PD. Setia, Kelurah

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1504 K/Pdt/2005



an Pasir Putih Muaro Bungo ;

5. RAHMANIA binti H. BA'IT, bertempat tinggal di Desa Sungai Arang Muara Bungo ;

6. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) di Jakarta Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAMBI Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BUNGO di Muaro Bungo ;

Para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III, IV, V, VI dan turut Tergugat/Pembanding I dan para turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi sebagai para Tergugat dan turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas \pm 1 hektar terletak di Jl. BTN Lintas Asri Desa Sungai Arang, Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo, dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan, yang diperoleh dari jual beli/ganti rugi pada Tergugat III, IV, V dan VI pada tahun 1997 ;

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat terhadap tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga terhadap tanah tersebut oleh turut Tergugat telah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat II, yakni sertifikat hak milik No. 849 tahun 2001 ;

Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah milik Penggugat secara tanpa hak kepada Tergugat II dan perbuatan Tergugat III, IV, V dan VI yang tidak memberi perlindungan hukum terhadap Penggugat atas tanah yang dijual/ganti rugi pada Penggugat, serta penerbitan sertifikat atas nama Tergugat II oleh turut Tergugat adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum, yang berakibat sangat merugikan Penggugat, baik materil maupun moril ;

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari jalan penyelesaian secara musyawarah terhadap masalah tersebut, namun tidak berhasil, maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri ;

Bahwa baik jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II maupun penerbitan sertifikat atas tanah milik Penggugat (obyek sengketa) oleh turut Tergugat adalah cacat hukum, karenanya jual beli tersebut dan sertifikat hak milik No. 849 atas nama Tergugat II haruslah dibatalkan ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1504 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memaksa para Tergugat untuk mematuhi isi putusan Pengadilan, adalah patut dan beralasan menurut hukum kepada para Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, dari setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan Hakim, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Bungo agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Jalan BTN Lintas Asri Desa Sungai Arang Kecamatan Muara Bungo dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tabroni dan Nawas ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat ;
 - Sebelah Timur Penggugat dengan Rawa/Tergugat II ;adalah hak milik Penggugat yang sah berdasarkan jual beli/ganti rugi dari Tergugat III, IV, V dan VI ;
3. Menyatakan para Tergugat juga turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan sertifikat hak milik No. 849 adalah batal demi hukum ;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada kekuasaan Penggugat tanpa ada beban apapun yang melekat di atasnya ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mematuhi putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

- Dalam peradilan yang baik, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Bungo agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uivoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1504 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan turut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat II :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur atau tidak jelas (obscur libel), karena batas-batas tanah sengketa keliru, Tergugat II memiliki sebidang tanah seluas 9.205 M2 dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan ;

Bahwa identitas Tergugat II tidak diketahui pasti oleh Penggugat atau tidak lengkap yaitu pada umur Tergugat II berumur 35 tahun, lahir tanggal 3 Maret 1964 demikian juga dengan alamat yaitu di Rt.036 Rw. 001 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Muara Bungo ;

Bahwa berdasarkan Akta Notaris terhadap PT. Bungo Pantai Ceria Group yang berhak mewakili didalam persidangan adalah Direktur sebagai kuasa bukan orang lain oleh karena itu surat kuasa yang diberikan pada orang lain tidak sah secara hukum kecuali sipenerima kuasa diberikan wewenang/hak substitusi pada orang lain dan surat kuasa tersebut harus berbunyi surat kuasa substitusi ;

Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek hukum sebab Tergugat II menguasai tanah sengketa berdasarkan jual beli dengan Tergugat I yang dilangsungkan di depan PPAT Agus Sutrisno, S.H. tanggal 12 April 2000 Nomor 26/MB/2000 yang asal usul surat keterangan tanah diketahui oleh Kepala Desa Sungai Arang tanggal 12 April 2000, serta surat keterangan tanah tersebut dibuat oleh Hamid dan Hasim, seharusnya gugatan juga ditujukan kepada Hamid, Hasim Kepala Desa Sungai Arang serta PPAT Agus Sutrisno, S.H. ;

Bahwa asal usul tanah yang digugat Penggugat tidak jelas, apakah dibeli atau dibebaskan ?

Eksepsti Turut Tergugat :

Bahwa Penggugat telah keliru menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo sebagai Turut Tergugat, menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat II, merupakan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini Penggugat telah mencemarkan nama baik Pemerintah Cq. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ;

Bahwa Penggugat telah secara keliru menempatkan kantor Pertanahan Kabupaten Bungo sebagai turut Tergugat, sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo adalah bagian dari Tata Usaha Negara dalam memproses Administrasi Pertanahan, tidak ada alasan Kantor Pertanahan untuk menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pertanahan terhadap siapapun juga baik perorangan, badan hukum publik maupun badan hukum perorangan sepanjang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Bungo telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 13/Pdt.G/2003/PN.Mab, tanggal 10 Desember 2003 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Jalan BTN Lintas Asri Desa Sungai Arang Kecamatan Muara Bungo dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tabroni dan Nawas ;
 - Sebelah Barat berbaas dengan tanah Penggugat ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rawa/Tergugat II ;Adalah hak milik Penggugat yang sah berdasarkan ganti rugi/pelepasan hak dari Tergugat III, IV dan V ;
3. Menyatakan para Tergugat dan turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah batal demi hukum dan sertifikat hak milik No. 849/2001 atas nama Yulimar adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada kekuasaan Penggugat tanpa ada beban apapun yang melekat diatasnya ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat I, Tergugat II/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusan No. 22/PDT/2004/PT.JBI, tanggal 2 September 2004 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat I dan II/para Pembanding I dan II pada tanggal 3 November 2004 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat I dan II/para Pembanding I dan II

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1504 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2004 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 12 November 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 13/Pdt.G/2003/PN.Mab, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 November 2004 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 29 November 2004 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 14 Desember 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Pemohon Kasasi I menguasai tanah sengketa atas dasar pemberian waris tahun 1968 oleh orang tua Pembanding sebagaimana bukti Pemohon Kasasi II (T.II/4) dan diterbitkan Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa Sungai Arang Kecamatan Muara Bungo, setelah itu baru dijual Pemohon Kasasi pada Pemohon II melalui Notaris/PPAT Agus Sutrisno, S.H. pada tanggal 12 April 2000 Nomor 26/MB/2000, jual beli mana sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Bahwa Yudex Facti Pengadilan Negeri Muara Bungo dan Pengadilan Tinggi Jambi telah menyampingkan prinsip Hukum acara Perdata dan Hukum Perdata Materil tentang lengkap atau tidaknya pihak yang berperkara sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi sebab Pemohon Kasasi II baru ada hubungan hukum dengan tanah sengketa setelah adanya akta jual beli tersebut serta jelas asal usul tanah sengketa sebagaimana termuat dalam SKT (Surat Keterangan Tanah), sebagaimana termuat dalam Pasal 1457, 1458 dan 1475 BW. Bahwa atas dasar tersebut sangat jelas dan terang gugatan Termohon adalah kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Kepala Desa Sungai Arang sebagai pihak berperkara dan Notaris/PPAT Agus Sutrisno sebagai pihak berperkara ;
2. Bahwa dikabulkannya gugatan Termohon oleh kedua tingkat peradilan tanpa ada alas hak hanya atas dasar kemampuan dan kekayaan, sehingga

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1504 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kekeliruan atau kesalahan didalam menganalisa substansi dasar gugatan apakah melalui jual beli atau apakah melalui pelepasan hak sebab hukum menilai harus objektif tidak secara diam-diam atau jelas. Bahwa Termohon Kasasi tidak pernah melakukan jual beli didepan PPAT dan tidak pula pernah melakukan pembebasan hak atas tanah terhadap tanah perkara karena tidak ada surat bukti Termohon Kasasi tentang Berita Acara Pembebasan tanah yang ditandatangani oleh panitia sembilan atau panitia pembebasan tanah ;

Bahwa Yudex Facti sangat keliru menerapkan hukum sebab tidak jelas Termohon Kasasi cara mendapatkan tanah perkara atau proses mana yang dilakukan seharusnya Yudex Facti menyatakan objek sengketa obscur libel;

3. Bahwa batas-batas tanah sengketa tidak jelas, Yudex Facti mengakui dalam putusan tanah sengketa sebelah timur berbatas dengan Pemohon Kasasi I dan II akan tetapi di dalam amar putusan membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 849/2001 atas nama Pemohon II ;

Dalam Pokok Perkara :

4. Bahwa apa yang telah termuat dalam eksepsi mohon dimasukkan kedalam pokok perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat keberatan dengan pertimbangan Hukum yang disebutkan oleh Yudex Facti kedua tingkat Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Muara Bungo dan Pengadilan Tinggi Jambi terhadap putusan perkara tersebut karena tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya baik yang terungkap pada persidangan maupun dilapangan sehingga putusan tersebut terlihat tidak dilandasi dengan ketentuan hukum yang berlaku hanya semata-mata atas keyakinan Yudex Facti ;
6. Bahwa Yudex Facti dalam pertimbangan Hukumnya sangat keliru terhadap surat pernyataan pelepasan hak yang diajukan sebagai bukti perkara oleh Termohon karena Tergugat III, IV dan V sengaja diajukan sebagai Tergugat oleh Termohon yang sudah terlebih dahulu datur sehingga didalam persidangan mereka berada sebagai Tergugat tetapi sebenarnya mereka adalah pihak dari Pemohon Kasasi, hal ini dapat dilihat dari jawaban-jawaban Tergugat III, IV dan V didalam persidangan karena tanah yang dilepaskan haknya oleh Tergugat III, IV dan V adalah kepunyaan Pemohon Kasasi I yang merupakan kakak kandung dari Tergugat III, IV dan V, sampai berpindah pada Pemohon II pada tanggal 12 April 2000 tidak satupun yang mengakui sebagai pemilik sampai Pemohon I meninggal dunia. Oleh sebab

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1504 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu surat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi atau Penggugat mulai dari P.1 sampai P.7 adalah rekayasa saksi Termohon Kasasi yang bernama M. Syarif, BA karena waktu pelepasan hak atas tanah ia menjabat sebagai Sekretaris Camat Muara Bungo sementara ia juga orang yang mengabdikan diri pada Termohon Kasasi dan hal ini ia lakukan setelah orang tua para Pemohon Kasasi I meninggal dunia yang bekerja sama dengan Termohon sebagai atasan saksi M. Syarif, BA ;

7. Bahwa Yudex Facti dalam menilai surat bukti P.9 dan P.10 adalah keliru karena sewaktu Termohon mengajukan permohonan izin prinsip pada Bupati dan izin lokasi pada Kantor Pertanahan lebih dahulu dari pada pelepasan hak atas tanah, sementara apa dasar bagi Yudex Facti menentukan apakah Pemohon I mau menjual tanah pada Termohon dan tidak selebar suratpun Termohon I menandatangani surat pelepasan hak pada Termohon dengan kata lain barang yang tidak jelas bagi Yudex Facti ;

8. Bahwa Yudex Facti didalam menilai keterangan saksi Termohon Kasasi telah keliru yang dijadikan dasar pertimbangan putusan dimana saksi M. Syarif, BA dipersidangan yang telah disangkal oleh Pemohon, tetapi sangkalan tersebut didalam berita acara putusan dihilangkan ada apa sebenarnya ?

Dan saksi Muhammad menerangkan tidak tahu dengan asal usul tanah sengketa serta batas-batas tanah sengketa, tahu-tahu dalam putusan saksi tahu !

Apakah bisa berita acara diganti, ditambah atau dirubah oleh Yudex Facti ?

9. Bahwa Yudex Facti dalam pertimbangan hukum pada putusannya tidak mempertimbangkan dasar kepemilikan hak atas obyek sengketa, yang dikuasai oleh orang tua para Pemohon Kasasi I yang telah menjual pada Pemohon II berdasarkan akta jual beli dan tidak satupun yang menyanggah, seharusnya secara hukum Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi karena tidakan Pemohon II telah melalui prosedur hukum yang berlaku ;

10. Bahwa Yudex Facti telah keliru mempertimbangkan terhadap Pemohon I tidak hadir dipersidangan karena tidak tahu permasalahan yang sebenarnya Pemohon I tahu tanah tersebut telah dijual pada Pemohon II tanpa ada permasalahan dan bukan tidak mau hadir atau mengakui almarhum orang tua Pemohon I telah salah itu adalah keliru besar dari Yudex Facti ;

11. Bahwa pertimbangan Yudex Facti dalam perpindahan objek sengketa dari almarhum Zaini kepada Pemohon II tidak satupun yang menghalangi dan oleh Pemerintah/Pejabat yang berwenang telah menerbitkan surat-surat :

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1504 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Tanah ;
2. Gambar Tanah ;
3. Aka Jual Beli ;
4. Sertifikat Hak Milik ;

Dan sepatutnya almarhum Zaini secara hukum melakukan apapun terhadap obyek sengketa adalah sah menurut hukum ;

12. Bahwa Pemohon Kasasi I dan II terpaksa mengulangi kalimat-kalimat yang telah termuat didalam jawaban memori banding hanya semata-mata untuk mempertegas kekeliruan yang telah dilakukan oleh Yudex Facti kedua tingkat pengadilan baik Pengadilan Negeri Muara Bungo maupun Pengadilan Tinggi Jambi agar Pemohon mendapatkan kepastian hukum sebagai hamba hukum yang tidak mampu ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti sudah tepat dan benar, yaitu tidak salah menerapkan hukum/menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

mengenai alasan-alasan ke 4 s/d ke 12 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti sudah tepat dan benar, yaitu tidak salah menerapkan hukum/menerapkan hukum sebagaimana mestinya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, para maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1504 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : a. AISYAH (Isteri), b. MISNAWATI (anak), c. NURMAWATI (anak), d. EFENDI (anak), e. IMRAN (anak), f. ASRIAL (anak), g. YULIMAR tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 25 April 2007** oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko, S.H.,M.H. dan Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mien Trisnawaty, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./.-
Djoko Sarwoko, S.H.,M.H.
ttd./.-
Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H.

K e t u a ;
ttd./.-
Iskandar Kamil, S.H.

Biaya kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 493.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti ;

ttd./.-
Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, S.H.,M.H.

NIP. 040.030.169.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1504 K/Pdt/2005

